

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39
TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
DI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

OLEH

**ELIANA SYAHPITRI
NPM. 231801018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/25

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39
TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
DI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ELIANA SYAHPITRI
NPM. 231801018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten
Langkat

Nama : Eliana Syahpitri

NPM : 231801018

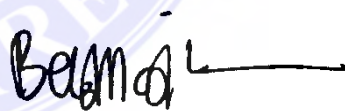
MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Pembimbing II



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 14 April 2025

Nama : Eliana Syahpitri

NPM : 231801018



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Sekretaris	: Dr. Chairika Nasution, S.AP, MAP
Pembimbing I	: Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II	: Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Penguji Tamu	: Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , April 2025



Eliana Syahpitri

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eliana Syahpitri
NPM : 231801018
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Eliana Syahpitri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT”**.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam perjalanan proses penyelesaian tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Yang terkhusus dan tercinta yaitu orang tua, suami dan anak-anak yang telah memberikan support, motivasi dan doa sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
2. Yang Terhormat, Pj. Bupati Langkat, Bapak M. Faisal Hasrimy yang telah memberikan izin untuk mengikuti Tugas Belajar Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area, memberikan arahan, bimbingan dan semangat dalam penyusunan tesis;
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
4. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Langkat, Bapak Wahyudiharto, S.STP, M.Si karena telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sekaligus informan yang telah memberikan dukungan dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan tesis

6. Dr. Nina Siti Salmiah Srg, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, masukan, arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis;
7. Semua Dosen Pengampu yang telah memberi ilmu kepada penulis dan seluruh staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, selama penulis menempuh ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, terima kasih atas kebersamaan dan ilmu yang diberikan;
8. Para narasumber dan responden penelitian yang sudah bersedia terlibat dan memberikan informasi sebagai bahan dalam penelitian ini;
9. Terakhir, seluruh pihak yang sudah terlibat membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tesis ini, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai tambahan pengetahuan.

Medan, April 2025
Penulis,



Eliana Syahpitri, S.Sos
NPM. 231801018

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Nama : Eliana Syahpitri
NPM : 231801018
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI mengamanatkan pada semua instansi pemerintah untuk mengimplementasikan SDI di instansinya masing-masing, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menerapkan kebijakan tersebut karena hasil yang diperoleh sangat menunjang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun manfaatnya besar, tetapi implementasi SDI tidak mudah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi SDI, dan merekomendasikan strategi apa yang bisa digunakan dalam keberhasilan implementasi SDI. Studi ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak, Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Tim penyelenggara SDI Kabupaten Langkat yaitu Bappeda, BPS, Diskominfo, dan perwakilan Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SDI di Kabupaten Langkat masih dirintis dan belum optimal. Mengejar ketertinggalannya dengan sudah adanya regulasi serta terbentuknya kelembagaan SDI dan juga Portal SDI Langkat. Namun juga ditemukan kendala atau penghambat dalam penyelenggaraan SDI di Langkat yaitu koordinasi antar-PD yang belum optimal; Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam bidang statistik dan pengelolaan data; Infrastruktur Teknologi belum memadai, meliputi keterbatasan perangkat keras, konektivitas internet yang rendah, serta kurangnya sistem terintegrasi antar-PD; Minimnya pemahaman dan komitmen terhadap Prinsip SDI; dan Rendahnya kesadaran akan manfaat SDI. Implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Langkat merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola data yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Satu Data Indonesia (SDI), Satu Data Kabupaten Langkat.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 39 OF 2019 CONCERNING ONE DATA INDONESIA IN THE GOVERNMENT OF LANGKAT REGENCY

Name : Eliana Syahpitri
NPM : 231801018
Study Program : Master of Public Administration
Adviser I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Adviser II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

One Data Indonesia (SDI) is a government data governance policy aimed at producing high-quality government data. Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning SDI mandates all government institutions to implement SDI within their respective organizations, including local governments. District and city governments need to apply this policy, as the results significantly support the planning, control, and evaluation of regional development. Despite its considerable benefits, implementing SDI is not without challenges. This study aims to analyze policy implementation, identify issues in SDI implementation, and recommend strategies for the successful implementation of SDI. This study adopts a qualitative and descriptive approach. The research type is descriptive qualitative, which describes the state of an object or specific event based on observed facts. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Informants in this study comprise the SDI implementation team in Langkat Regency, including Bappeda, BPS, Diskominfo, and representatives of regional apparatus. The research results reveal that the implementation of SDI in Langkat Regency is still in its early stages and not yet optimal. Progress includes the establishment of regulations, formation of SDI institutions, and the creation of the Langkat SDI Portal. However, several obstacles hinder the implementation of SDI in Langkat Regency, including: Suboptimal coordination among regional apparatus organizations (RAOs); Limited human resources (HR) with expertise in statistics and data management; Inadequate technological infrastructure, including limited hardware, low internet connectivity, and the lack of integrated systems across RAOs; Minimal understanding and commitment to the principles of SDI; and Low awareness of the benefits of SDI. The implementation of SDI in Langkat Regency is a strategic step toward achieving more effective and efficient data governance.

Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation, One Data Indonesia (SDI), One Data Langkat Regency.

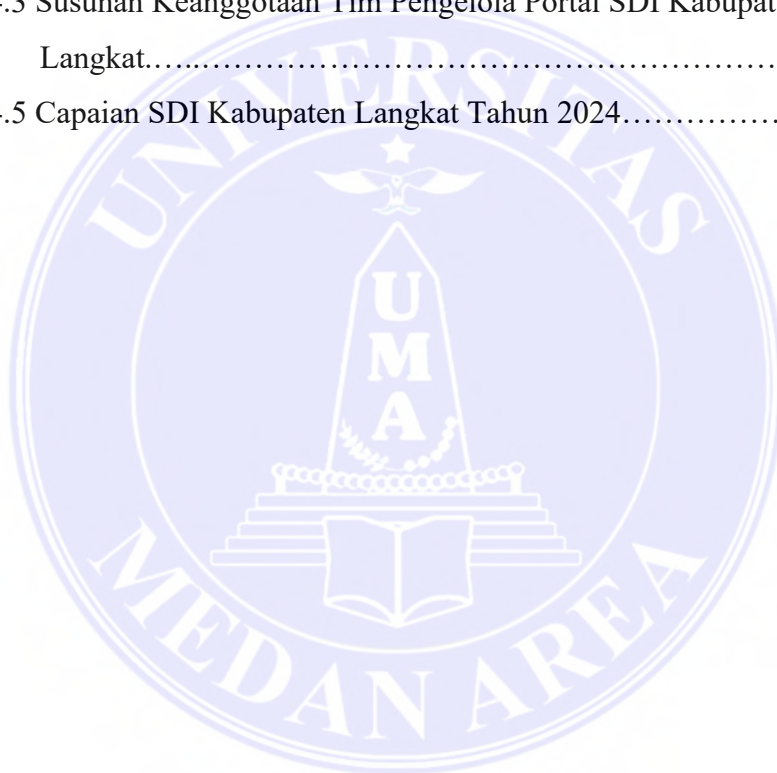
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTARGAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kebijakan Publik.....	9
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	16
2.3. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).....	24
2.4. Data yang Akurat dan Transparan	35
2.5. Penelitian Terdahulu	37
2.6. Kerangka Berfikir	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	45
3.3. Informan Penelitian.....	45
3.4. Fokus Penelitian.....	47
3.5. Sumber Data.....	47
3.5.1. Data Primer.....	47
3.5.2. Data Sekunder.....	48
3.6. Definisi Konsep	49
3.7. Definisi Operasional	50
3.8. Teknik Pengumpulan Data.....	50

3.9. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	56
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	56
4.2. Hasil Penelitian.....	60
4.2.1. Proses Pelaksanaan Kebijakan SDI di Kabupaten Langkat	60
4.2.2. Analisis Berdasarkan Komponen Model Edward III	87
4.2.3. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan SDI.....	95
4.3. Pembahasan	100
4.4. Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan SDI.....	109
BAB V PENUTUP	112
5.1. Kesimpulan.....	112
5.2. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	46
Tabel 4.1 Susunan Keanggotaan Forum SDI Tingkat Kabupaten Langkat.....	66
Tabel 4.2 Susunan Keanggotaan Sekretariat SDI Tingkat Kabupaten Langkat..	67
Tabel 4.3 Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara SDI Tingkat Kabupaten Langkat.....	68
Tabel 4.3 Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Portal SDI Kabupaten Langkat.....	80
Tabel 4.5 Capaian SDI Kabupaten Langkat Tahun 2024.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Proses Pembuatan Kebijakan Publik	15
Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	19
Gambar 2.3. Tampilan Portal Satu Data Indonesia.....	27
Gambar 2.4. Struktur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.....	31
Gambar 2.5. Proses Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.....	33
Gambar 2.6. Bagan Kerangka Berpikir Penelitian.....	43
Gambar 4.1 Keterkaitan Kebijakan.....	63
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Langkat.....	64
Gambar 4.3 Rapat Forum SDI Tingkat Kabupaten Langkat.....	74
Gambar 4.4 Sertifikat Mengikuti Bimbingan Teknis.....	77
Gambar 4.5 Sertifikat dari BPS.....	77
Gambar 4.6 Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Statistik Sektoral.....	78
Gambar 4.7 Tampilan Beranda Portal SDI Langkat.....	79
Gambar 4.8 Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akun Portal SDI Langkat.....	81
Gambar 4.9 Kegiatan Help Desk Penggunaan Portal SDI Kabupaten Langkat...	82
Gambar 4.10 Kegiatan Penyusunan Daftar Data.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya mempengaruhi sektor bisnis dan pendidikan, tetapi juga merambah ke sektor pemerintahan. Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Di satu sisi, teknologi menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang efektif dan efisien semakin meningkat seiring dengan berkembangnya TIK. Masyarakat kini memiliki akses lebih luas terhadap informasi dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Mereka menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Tidak hanya itu, masyarakat juga menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem yang mampu menjawab kebutuhan tersebut, termasuk dalam pengelolaan data yang lebih baik dan terintegrasi (Suryahadi, 2023).

Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dan mengembangkan sistem yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Satu Data Indonesia merupakan sebuah inisiatif strategis yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah ke dalam satu platform yang terstandar, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan keterpaduan data yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini akan mempermudah aksesibilitas data bagi publik dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung terciptanya kebijakan publik yang berbasis data. Selain itu, kebijakan ini juga berupaya mendorong kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan data, sehingga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi operasional.

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses serta dibagikan antar-instansi pemerintah. Satu Data Indonesia juga bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh publik. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Data yang mutakhir memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan selalu relevan dengan kondisi terbaru. Data yang terpadu menghindari duplikasi dan inkonsistensi, yang sering kali menjadi masalah dalam pengelolaan data yang

terpisah-pisah. Sementara itu, aksesibilitas data bagi publik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi sendiri kinerja pemerintah berdasarkan data yang tersedia.

Data yang dikelola dengan baik juga dapat meningkatkan pelayanan publik. Misalnya, dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian khusus, seperti daerah yang minim akses terhadap layanan kesehatan atau pendidikan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat dan merata. Selain itu, data yang transparan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait layanan publik, sehingga mereka bisa lebih proaktif dalam memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa dilibatkan dan diberi akses terhadap informasi yang relevan.

SDI diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan data yang selama ini sering kali tidak konsisten, tidak akurat, dan sulit diakses, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik. Dengan adanya SDI, data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dan tidak terkoordinasi dengan baik akan dikumpulkan dan diorganisir dalam satu sistem yang terstandar. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga mempercepat aksesibilitas data bagi para pemangku kepentingan. Pada gilirannya, kebijakan yang dihasilkan dari data yang berkualitas tinggi akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Perpres SDI yang disahkan pada tahun 2019 tentu saja masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Banyak tantangan dan hambatan yang menyertai kebutuhan dan peluang implementasi SDI, mulai dari aspek hukum (Sumantoro dan Suwardi, 2019), aspek kolaborasi, aspek teknologi serta infrastruktur, aspek sumber daya manusia, sampai dengan aspek keamanan data. Meskipun demikian, hampir di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, implementasi SDI sudah mulai dilakukan.

Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, tingkat kesulitan implementasi SDI berbeda dengan kementerian/lembaga (K/L). Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota urusan konkuren terdiri dari banyak bidang urusan pemerintahan. Setiap bidang memiliki keunikan dan selalu terhubung dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat menjadi peluang dan ancaman tersendiri bagi penyelenggaraan SDI di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Langkat, sebagai salah satu pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, juga berupaya untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten Langkat memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan beragam potensi sumber daya alam. Dari sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata, Kabupaten Langkat memiliki kekayaan yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, data yang akurat dan terintegrasi sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.

Dalam konteks implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Langkat juga menghadapi berbagai tantangan yang mungkin sama

dengan pemerintah daerah lainnya. Namun, Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan Satu Data Indonesia. Salah satu langkah dalam pengimplementasian Satu Data Indonesia di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Langkat sudah memiliki regulasi yang mengatur sebagai pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yaitu Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat, Keputusan Bupati Langkat Nomor 042.05-08/K/2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Langkat, dan Keputusan Bupati Langkat Nomor 042.05-18/K/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Langkat.

Langkah awal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data di Kabupaten Langkat. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Langkat, karena pelayanan publik dapat ditingkatkan dan potensi daerah dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Sebelum implementasikan Kebijakan Satu Data Indonesia, kondisi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam pengelolaan data antaranya Data terfragmentasi di Perangkat Daerah sehingga setiap Perangkat Daerah menyimpan data sektoralnya sendiri, tidak ada sistem terpusat yang mengintegrasikan data lintas sektor, serta data sering kali tidak diperbaharui secara berkala dan kurang akurat; tidak adanya standarisasi data sehingga para Perangkat Daerah menggunakan format, metode dan sistem pengumpulan data yang berbeda, karena

kurangnya standar membuat data sulit dibandingkan atau diolah secara bersama; keterbatasan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur sehingga SDM yang memiliki kompetensi di bidang statistik dan pengelolaan data masih terbatas serta infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung data belum memadai; kurangnya kolaborasi antar Perangkat Daerah yang mana Perangkat Daerah cenderung bekerja silo (terpisah) dalam mengelola data dan koordinasi antar instansi untuk berbagi dan memanfaatkan data masih lemah; serta pemanfaatan data yang masih minim dimana data yang tersedia lebih banyak digunakan untuk pelaporan administratif bukan untuk analisis kebijakan dan tidak ada dashboard atau sistem visualisasi yang memudahkan pengambilan keputusan berbasis data.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat telah berjalan dan apa saja kendala yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kajian ini harusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan ini. Evaluasi yang mendalam akan membantu mengidentifikasi titik lemah dan kekuatan dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan ke depan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan judul penelitian tesis tentang “Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah utama yang akan dijawab diantaranya adalah:

- a. Bagaimana Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini di Pemerintah Kabupaten Langkat?
- c. Strategi apa yang digunakan untuk mengoptimalkan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan mengkaji implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat.
- b. Menganalisis dan mengkaji faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat.
- c. Menganalisis strategis dalam mengoptimalkan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi pihak tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Serta dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada peningkatan tata kelola data di tingkat daerah serta menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan untuk mempercepat implementasi Satu Data Indonesia.
- Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian implementasi Kebijakan SDI di Kabupaten Langkat.
- Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui implementasi Kebijakan SDI di Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus

dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the autorative allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu di mana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-3) adalah sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

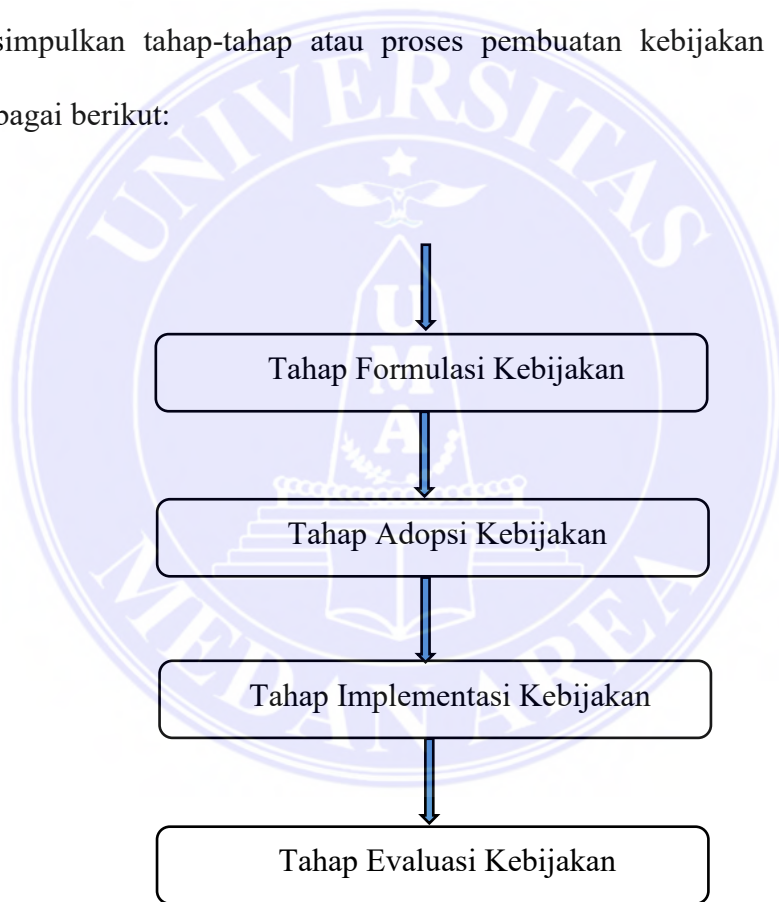
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, ya Tahap Penyusunan Agenda masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Dapat disimpulkan tahap-tahap atau proses pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Sumber: Budi Winarno (2007: 32-3)

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel di bawah ini, yaitu:

- a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan, 2009). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara nyata ke masyarakat.

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2007). Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Setiawan, 2004).

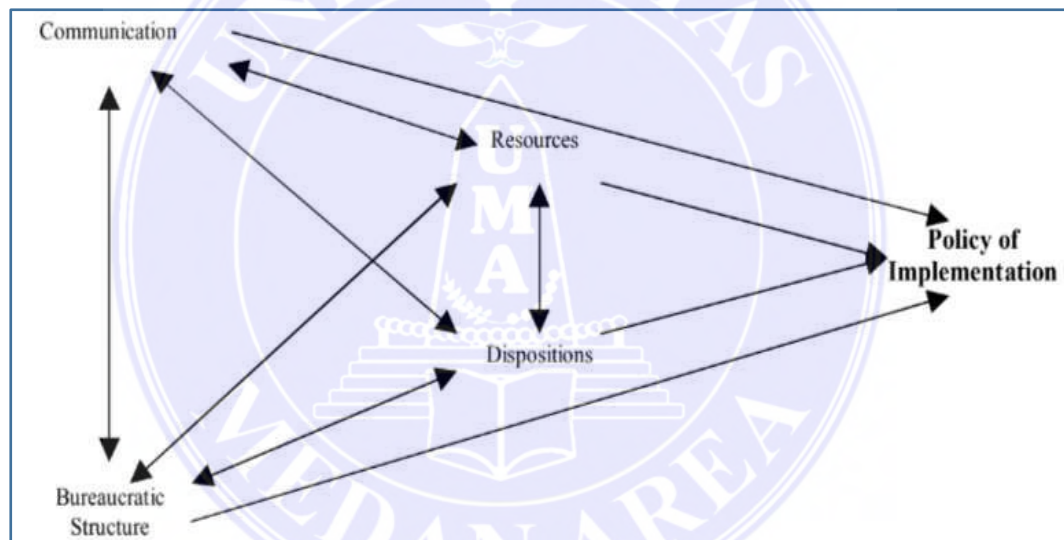
Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Terakhir implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2010).

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang *target groups*, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi

kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterimakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber: Kadji, 2015

1. Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan

kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau disebut dengan miskomunikasi hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam suatu komunikasi haruslah konsisten, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Nurudin, 2014).

2. Sumber daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber

daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Sumber Daya Anggaran

Edward III menyatakan terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan atau fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah,

dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

d. Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, menurut Edward III pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Di suatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam

pelaksanaan implementasi kebijakan, manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada

dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

- a. Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan fragmentasi/pemecahan, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif

karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.3 Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Sementara itu, tata adalah kaidah atau aturan dalam menyusun sistem, sedangkan kelola adalah mengendalikan atau menyelenggarakan sesuatu. Tata kelola (*governance*) merupakan sistem pengendalian internal dalam suatu perusahaan yang bertujuan utama untuk mengelola risiko signifikan guna mencapai tujuan bisnisnya. Hal ini dilakukan dengan mengamankan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Kebijakan tata kelola dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan dasar yang menjadi garis besar serta dasar rencana sistem yang akan dikendalikan, diselenggarakan, atau dijalankan. Pada 12 Juni 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), data didefinisikan sebagai catatan atas kumpulan fakta atau

deskripsi yang dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Data sengaja dibedakan secara eksplisit dengan statistik untuk menekankan bahwa data tidak selalu berbentuk statistik atau angka. Dalam regulasi tersebut, statistik atau data statistik didefinisikan sebagai data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Statistik dapat diperoleh dengan berbagai cara. Berbeda dengan pengertian statistik dalam materi perkuliahan mata kuliah statistika, statistik yang dimaksud dalam Perpres ini adalah data yang diperoleh melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik (Katharina et al., 2023).

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan data pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk digunakan oleh seluruh masyarakat melalui pemenuhan Standar Data, Interoperabilitas Data, Metadata dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Indonesia dapat menjadi pedoman pelaksanaan bagi instansi untuk mendorong keterbukaan data, serta mendukung data statistik nasional sebagai dasar dalam membuat kebijakan.

Data ini harus mudah diakses dengan alamat web <https://data.go.id/>. SDI didirikan sebagai platform pengumpulan data nasional yang telah ditentukan dan juga akan mengembangkan portal yang dapat diakses melalui internet. Data yang dihasilkan SDI tersedia secara gratis dan dapat dibagikan dalam format yang dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, SDI memastikan bahwa data yang dihasilkan mematuhi empat prinsip panduannya. Portal SDI didirikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses dan mengambil manfaat dari data yang dikumpulkan dan dibagikan, serta memperoleh fakta dan informasi yang dapat dipercaya.



Gambar 2.3 Tampilan Beranda Portal Satu Data Indonesia

Sumber: Portal Satu Data Indonesia

Pada gambar 2.3 menunjukkan tampilan portal Satu Data Indonesia sebagai wadah pengumpulan data-data nasional yang telah ditetapkan. Data Satu Data Indonesia dibagikan dalam format yang dapat digunakan kembali serta data yang bebas biaya, untuk itu Satu Data Indonesia memastikan bahwa data yang dihasilkan sudah memenuhi empat prinsip Satu Data Indonesia. Portal SDI dibuat

dengan tujuan agar data-data yang telah dikumpulkan dan disebarluaskan dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia serta untuk mengetahui data-data dan informasi yang akurat.

Data ini juga harus dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Namun, penting untuk dicatat bahwa Satu Data bukan berarti hanya ada satu set data tunggal. Data dapat berbeda jika metode pengumpulan, waktu pengumpulan, dan konsep yang digunakan berbeda. Misalnya, data jumlah penduduk di Kabupaten Langkat yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kemungkinan besar berbeda dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metode pengumpulan data. Disdukcapil menggunakan pendekatan *de jure*, yaitu berdasarkan catatan alamat di KTP. Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan *de facto*, yaitu mencatat penduduk yang tinggal di Kabupaten Langkat, meskipun alamat di KTP mereka bukan Kabupaten Langkat. Perbedaan pendekatan ini menghasilkan data yang berbeda meskipun objek yang diukur sama. Kebijakan SDI berupaya untuk memastikan bahwa meskipun data dikumpulkan oleh berbagai instansi dengan metode yang berbeda, data tersebut tetap dapat diintegrasikan dan dibandingkan secara konsisten dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih efektif (Fajar, 2023).

Pengaturan Satu Data Indonesia mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian. Tujuan dari pengaturan Satu Data Indonesia antara lain:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan (Maulidya & Rozikin, 2022).

Menurut Perpres ini, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial , menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat, yang merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, selain badan yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

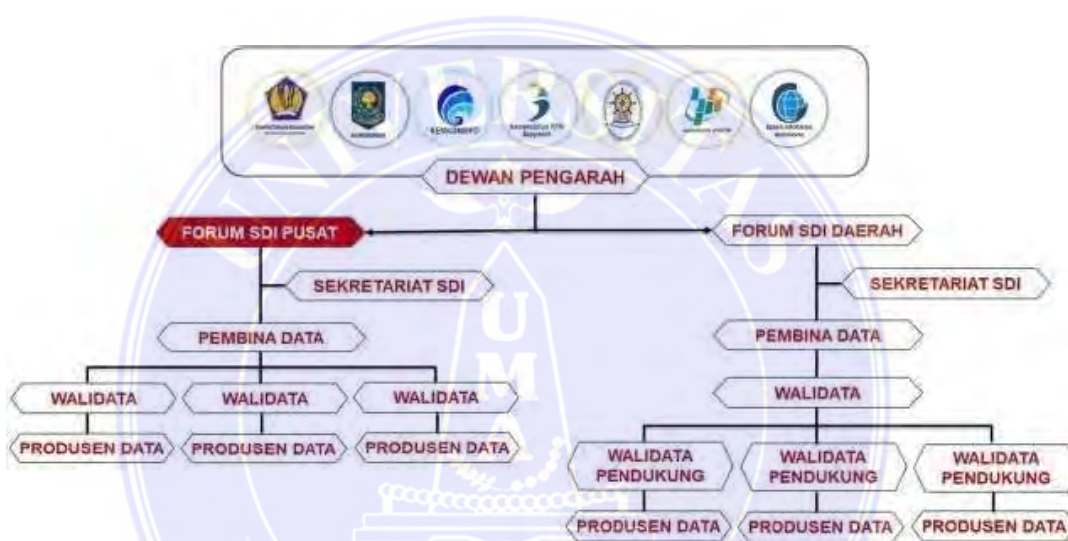
Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, harus dilengkapi dengan Metadata, yang informasinya mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Untuk itu, Data harus: a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Adapun mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia ini akan

menyepakati: a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut. Penyelenggara Satu Data Indonesia juga dikelompokkan menjadi dua kelompok yang saling terhubung yaitu penyelenggara SDI Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.



Gambar 2.4 Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia

Sumber: Materi Bappenas Tahun 2022

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Daerah, Forum Satu Data Indonesia berkoordinasi dan berkomunikasi terkait informasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Ketentuan tentang hubungan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan oleh para penyelenggara Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah, yaitu Pembina Data Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Tingkat Daerah.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diawali dengan adanya pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Fungsinya sebagai wadah untuk koordinasi, komunikasi, dan pengambilan kesepakatan. Forum SDI berperan sebagai media antar temu penyelenggara SDI di tingkat daerah untuk memusyawarahkan hal-hal terkait penyelenggaraan SDI. Hasil kesepakatan forum SDI bersifat mengikat bagi penyelenggara terkait.

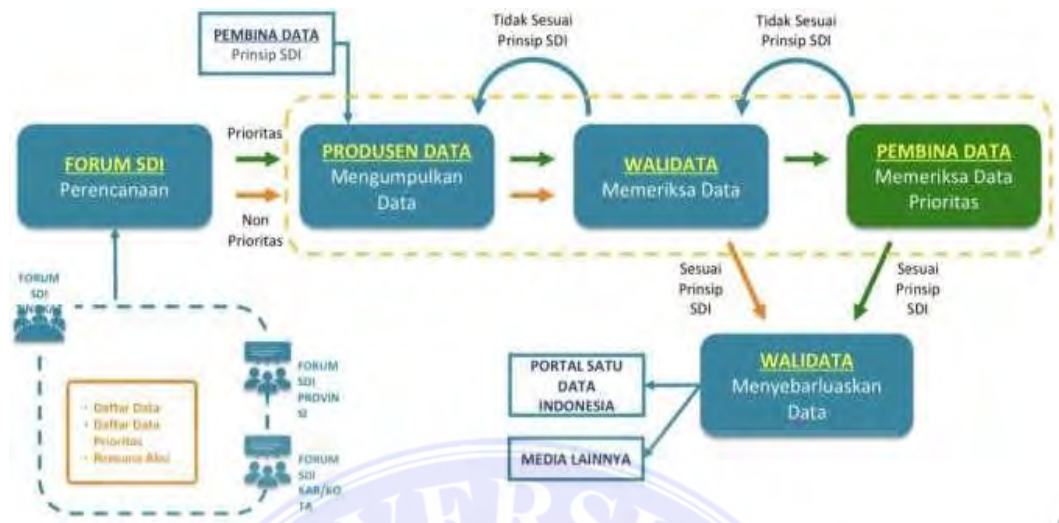
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah propinsi atau kabupaten/kota. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, forum SDI dibantu oleh Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang perannya memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Peran Pembina Data yang krusial dalam implementasi Satu Data Indonesia adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan Data

dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah. Kehadiran Pembina Data ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan koordinasi, standar, dan kualitas data di seluruh tingkatan, baik pusat maupun daerah, sehingga data yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program dan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Dengan adanya pembinaan data yang terstruktur dan terkelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas data dalam mendukung berbagai aspek pembangunan nasional.

Peran Walidata Tingkat Daerah adalah memeriksa kesesuaian Data dari produsen data dengan standar, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. (Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data).

Produsen Data Tingkat Daerah memiliki tugas menghasilkan data sesuai Prinsip SDI dan memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah. Produsen menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata tingkat Daerah (Unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data). Walidata Pendukung berperan membantu Walidata tingkat daerah. Dipilih sesuai penugasan kepala daerah dan kebutuhan. Walidata pendukung berkedudukan di dalam Instansi Daerah.



Gambar 2.5 Proses Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Sumber: Materi Bappenas Tahun 2022

Pada gambar 2.5. menunjukkan alur porses pelaksanaan kebijakan SDI pusat maupun daerah. Alur proses kebijakan SDI tingkat daerah yaitu, pertama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah memimpin Forum Satu Data yang bertanggung jawab dalam perencanaan data. Perencanaan ini salah satunya penyusunan dan penetapan Daftar Data, ditentukan oleh instansi sesuai dengan usulan pembina data, kesepakatan Forum Satu Data, dan kebutuhan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedua, produsen data mengumpulkan informasi sesuai dengan daftar dan standar yang ditetapkan oleh Forum Satu Data. Untuk memfasilitasi administrasi dan pemanfaatan data, metadata wajib disertakan. Ketiga, produsen data menerima kembali datanya jika walidata menentukan bahwa data yang dikumpulkan tidak memiliki kualitas yang cukup tinggi dan tidak mematuhi prinsip SDI. Terakhir, untuk memenuhi penyebaran data, Walidata mendistribusikan data melalui portal SDI daerah.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengkoordinasikan implementasi prinsip-prinsip ini di seluruh Instansi Pusat dan Daerah. Hal ini tidak hanya melibatkan salah satu peran, tetapi semua peran dalam tim penyelenggara Satu Data Indonesia baik Tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah. Karena memang diperlukan kerja sama dan koordinasi setiap peran sehingga untuk memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan mematuhi standar, metadata, interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi yang sesuai.

Dengan demikian, Satu Data Indonesia tidak hanya berfokus pada kualitas data tetapi juga pada integrasi dan penggunaan data yang efisien dan efektif untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan secara nasional.

2.4 Data yang Akurat dan Transparan

Data akurat adalah informasi yang menggambarkan relitas atau sumber kebenaran lainnya. Data ini dapat diuji dengan fakta atau bukti lain untuk memastikan kebenarannya. Akurasi data penting karena dapat menjadi sumber informasi yang andal. Data yang akurat dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan berbagai aplikasi.

Konsep transparansi dalam konteks penelitian ini mengacu pada pentingnya akses terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan implementasi Satu Data Indonesia (SDI). Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan individu dalam mengakses informasi tentang kebijakan pemerintahan, termasuk proses pembuatannya dan hasil yang dicapai. Transparansi melibatkan keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan

yang dapat dipahami oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang kuat antara pemerintah dan rakyat.

Transparansi juga mencakup keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dan mengurangi risiko terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Transparansi memiliki dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan pertanggungjawaban para pembuat kebijakan. Hal ini memungkinkan kontrol yang lebih efektif oleh masyarakat terhadap para pemegang kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif dan akuntabel terhadap kepentingan publik.

Setidaknya ada enam prinsip transparansi, antara lain:

- a. Pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses terkait dengan data, cara pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program yang disediakan.
- b. Kedua, pentingnya publikasi dan media yang menginformasikan proses kegiatan beserta detail keuangan yang terlibat.
- c. Ketiga, adanya laporan berkala yang mencatat penggunaan sumber daya dan perkembangan proyek yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
- d. Keempat, tersedianya laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas yang lebih menyeluruh.
- e. Kelima, keberadaan website atau media publikasi organisasi sebagai sarana untuk menyediakan informasi secara terbuka.

- f. Keenam, pedoman dalam penyebaran informasi yang jelas dan terstruktur (Purnomo & Putri, 2018).

Prinsip transparansi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam perencanaan pemerintahan. Ini mencakup lima hal utama, yaitu:

- a. Pertama, keterbukaan dalam rapat penting yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan.
- b. Kedua, keterbukaan informasi terkait dokumen yang relevan untuk diketahui masyarakat.
- c. Ketiga, keterbukaan prosedur pengambilan keputusan atau penyusunan rencana yang dapat dipahami oleh semua pihak terkait.
- d. Keempat, keterbukaan terhadap register yang mencatat fakta hukum seperti catatan sipil dan buku tanah.
- e. Kelima, keterbukaan dalam menerima partisipasi aktif dari masyarakat.

Pentingnya transparansi sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mengetahui, mengamati dan hadir dalam pertemuan publik, mengemukakan pendapat, memperoleh dokumen publik, serta diberi informasi secara jelas dan akurat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah teknologi informasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet.

Adapun penelitian sebelumnya diantaranya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	(Febriansyah, 2022)	Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan	Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan secara optimal dan sumber daya manusia yang belum kompeten.	Implementasi Kebijakan Satu Data	Penelitian tidak membahas tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
2.	(Galuh Primadhyan, 2023)	Implementasi Kebijakan Satu Data Bojonegoro Dalam	Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa hambatan-	Membahas implementasi kebijakan Satu Data.	Penelitian tidak membahas tentang

		Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur	hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Satu Data Bojonegoro pada Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yakni, Komunikasi yang terjalin pada internal pemerintah daerah dalam rangka koordinasi masih belum dilakukan, maupun komunikasi eksternal yang dilaksanakan pemerintah masih belum mencapai target sasaran.		Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
3.	(Maulidya & Rozikin, 2022)	Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada semua tahapan	Penelitian membahas tentang Kebijakan Satu Data.	Membahas efektivitas penggunaan SIG, tetapi dalam konteks yang berbeda.

			pelaksanaan Satu Data Indonesia, yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.		
4.	(Mohamad Abdul Aziz, 2023)	Implementasi Kebijakan Satu Data Kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal butuh proses panjang. Masih ada perbedaan data penduduk dari	Membahas implementasi Satu Data	Penelitian lebih dipersempit tentang Satu Data Kependudukan

			sebelum dan sesudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi perbedaan data kependudukan.		
5	(Dina Eka Sari, 2021)	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Secara Elektronik (e-Sikap) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Implementasi kebijakan e-Sikap pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu adanya standar kebijakan dan tujuan, sumber daya organisasi pelaksana, komunikasi antar	Membahas implementasi suatu kebijakan publik	Penelitian tidak membahas kebijakan peraturan presiden nomor 39 tahun 2019

			organisasi, disposisi/sikap a pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi, dan publik.		
--	--	--	---	--	--

Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2024

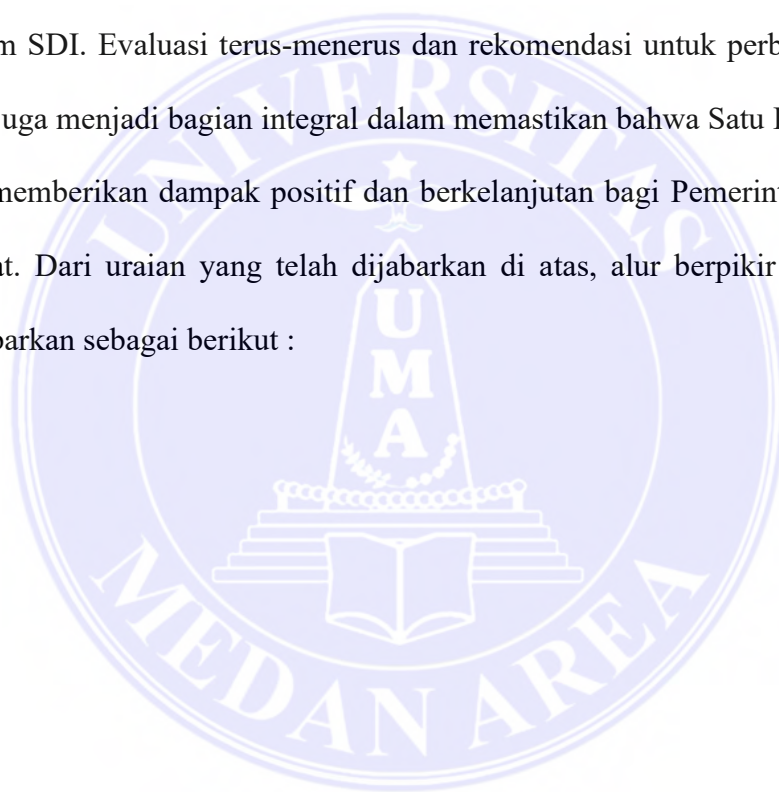
2.6 Kerangka Berpikir

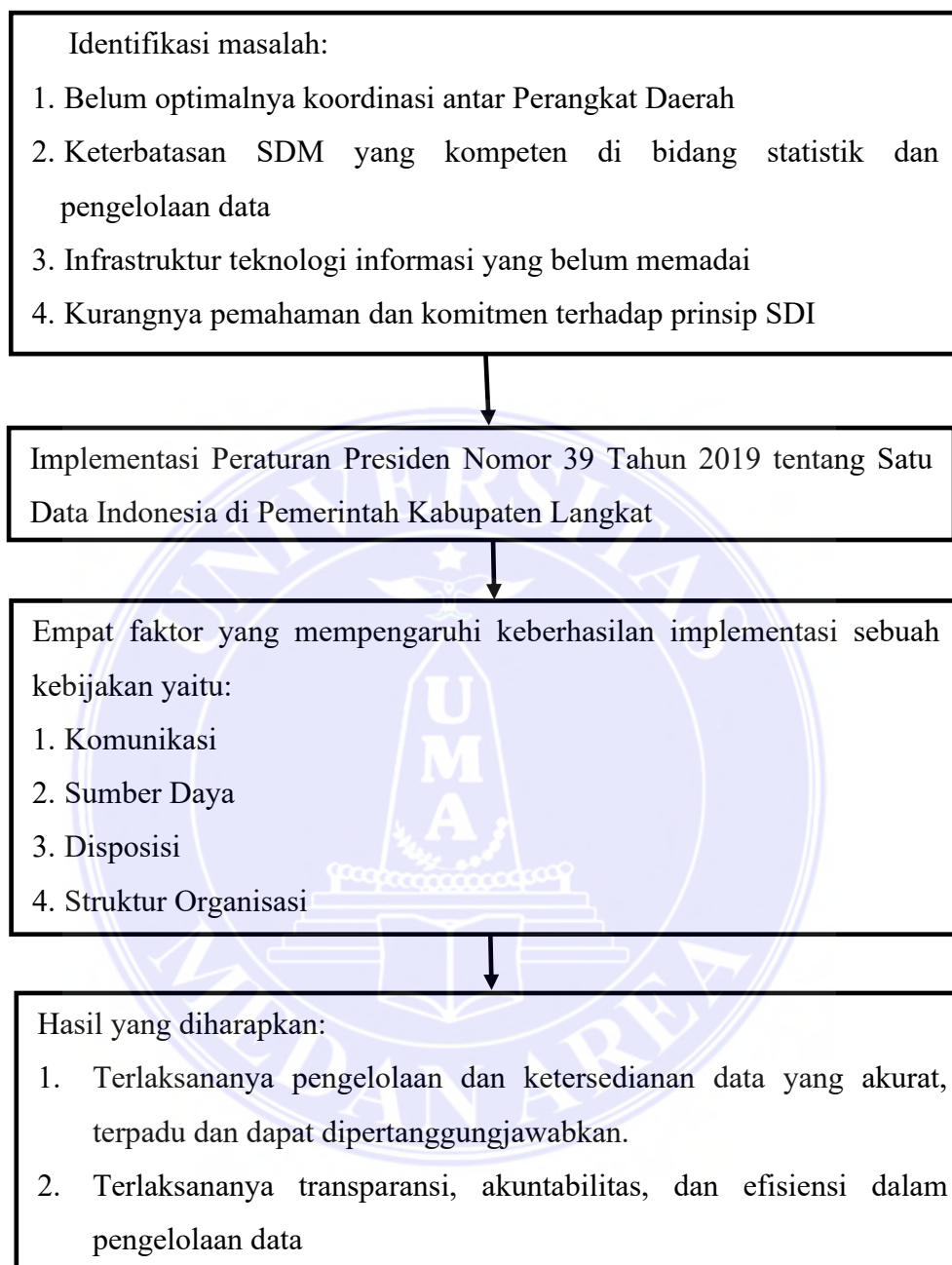
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat memerlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Pendahuluan dalam bagan kerangka berpikir ini dimulai dengan pengenalan tentang konsep Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan di semua tingkatan pemerintahan. Perpres ini menjadi penting karena menetapkan standar yang jelas dan mendukung integrasi data antar instansi, yang sangat dibutuhkan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif di tingkat kabupaten.

Manfaat yang diharapkan dari implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 bagi Pemerintah Kabupaten Langkat termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan data publik. Namun, tantangan seperti kebutuhan akan sumber daya yang memadai, pelatihan tenaga kerja, dan koordinasi antarinstansi dapat menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Dalam penelitian ini, penulis memakai pendapat George Edward III yang penulis anggap relevan dengan masalah-masalah awal yang peneliti temukan dilapangan. Merujuk pada model implementasi menurut Edward III yang penulis gunakan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Pentingnya dukungan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program SDI. Evaluasi terus-menerus dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan juga menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa Satu Data Indonesia dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat. Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, alur berpikir penulis dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.6 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini memerlukan waktu dan kondisi yang berubah-ubah maka definisi penelitian ini akan berdampak pada desain penelitian dan cara-cara dalam melaksanakannya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel.

Penelitian kualitatif dengan mengumpulkan, mencatat, menganalisis dan memberikan uraian serta keterangan singkat terhadap data yang ada sehingga kesimpulan yang diambil dapat mendekati kenyataan yang ada (Burhan, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Metode kualitatif adalah pengumpulan, mencatat, menganalisis dan memberikan uraian serta keterangan singkat terhadap data yang ada sehingga kesimpulan yang diambil dapat mendekati kenyataan yang ada. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang implementasi. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2011).

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah diadakannya suatu penelitian, Lokasi penelitian ini beralamat di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Langkat, karena lokasi ini sebagai tempat dalam pengimplementasian kebijakan Satu Data Indonesia. Sedangkan jadwal penelitian adalah rencana waktu penyelesaian penelitian. Waktu penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang implementasi perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia di pemerintah Kabupaten Langkat.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara ke beberapa informan yang peneliti anggap memiliki kompetensi dalam menjelaskan hal yang berkaitan dengan tema penelitian dan nama-nama berikut memiliki jabatan sesuai dalam Surat Keputusan Bupati Langkat tentang Tim Penyelenggara Satu Data di Pemerintah Kabupaten Langkat. Peneliti memilih informan sebanyak 9 orang sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Uraian	Nama/Jabatan	Jumlah (orang)
1	Bappeda Litbang Kabupaten Langkat	Diana Sartika, S.STP, ME (Kepala Bidang PPEPD/Sekretariat Forum SDI Kab. Langkat)	1
2	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat	Leni Marlina Sigiyo (JF Statitisi Ahli Madya/Pembina Data Statistik)	1
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Langkat	Wahyudiharto, S.STP, M.Si (Kepala Dinas/Walidata Daerah)	1
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Langkat	Muhammad Nas Arief, S.STP, M.AP (Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika)	1
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Langkat	Hadi Haroyo, ST (JF Pranata Komputer)	1
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Langkat	Leli Irawati, SE (JF Pranata Komputer)	1
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat	Puan Meirina Matondang, S.S, M.Si (Sekretaris Badan/Produsen Data)	1
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Langkat	Eka Rosmaini Ulfah, SE (Kepala Bagian Program dan Keuangan/Produsen Data)	1
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat	Elviza, S.Sos (Kepala Bidang Pengelolaan	1

		Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil)	
Jumlah			9

Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2024

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini di fokuskan di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Langkat. Karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat.

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

3.5.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) yang dimaksud dengan data primer adalah merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Di mana data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau dimana tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai judul penelitian sebagai data primer.

Data primer dalam penelitian ini berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil pengujian, yang dimaksud opini subjek secara

secara individual atau kelompok dalam penelitian ini adalah analisis dari para informan. Peneliti dengan data primer dikumpulkan sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi. Ada dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu: (1) metode survei dan (2) metode observasi.

3.5.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) yang dimaksud dengan data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau sumber sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapat terlebih dahulu melalui wawancara dan observasi.

Pengumpulan data dilakukan oleh studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, situs-situs, buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.

3.6 Definisi Konsep

Dengan jelasnya pernyataan konsep atau definisi istilah, akan memperlancar komunikasi antara peneliti dengan pembaca yang ingin mengetahui isi

penelitiannya. Dalam kerangka konseptual ini peneliti dapat menjelaskan konsep tersebut dengan kata-kata yang akan dipakai dalam penelitian sehingga pembaca dapat memahami sesuai dengan yang dimaksudkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.
2. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.
3. Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.
4. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan data pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan.

3.7 Defenisi Operasional

Berdasarkan indikator yang disebut di atas, maka defenisi operasional dapat dijelaskan secara lebih rinci yaitu:

1. Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa

yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.
3. Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan melihat sebab akibat dan tujuan utama penelitian tersebut. Data yang didapatkan adalah akurat tanpa rekayasa. Teknik pengumpulan data sangat penting karena berhubungan jenis data yang akan diambil pada penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Metode yang sering digunakan adalah: Observasi, wawancara dan pendokumentasian (Sugiyono, 2011).

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini maka, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan (Moleong, 2018). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan terkait dengan implementasi perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia di pemerintah Kabupaten Langkat.

2. Observasi

Observasi sebagai tehnik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain, yaitu wawancara dan koesioner. Kalau wawancara dan koensioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2011). Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam arti umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Menurut Paul Otlet dokumentasi adalah suatu kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan penyebaran suatu dokumentasi (Sugiyono, 2011).

Penulis mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti yaitu dokumen-dokumen

kebijakan/aturan resmi yang sudah ditetapkan dalam pengimplementasian Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Langkat..

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016:334).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian kualitatif menganalisis data-data atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan selanjutnya pengolahan data di sajikan secara deskriptif analisis di mana menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan penelitian lapangan. Tahapannya data yang diperoleh kemudian direduksi, lalu penyajian data, penarikan kesimpulan, dan terakhir melakukan validitas data.

Metode analisis data adalah teknik yang digunakan dalam menjawab berbagai macam permasalahan terkait dengan instansi. Analisis data perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Apabila pada wawancara belum memuaskan maka dilanjutkan dengan mengumpulkan data di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Begitupun dengan pertanyaan terus diajukan sampai berhasil

menemukan jawaban yang diinginkan sesuai dengan tujuan penulisan rumusan masalah. Penyajian data (*data display*), pemeriksaan data (*collation*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*) (Sugiono, 2003).

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk menghasilkan data yang berkredibilitas tinggi, pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk meminimalisir ketidaksesuaian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data adalah proses memilih, memusatkan, memperhatikan kemudian mengabstraksi data. Selanjutnya data tersebut ditransformasikan menjadi data kasar (Sugiyono, 2016). Data yang diperoleh dari proses wawancara akan diseleksi kemudian melalui coding dan tulisan ringkas. Data yang tidak sesuai akan dipisahkan sedangkan data yang sesuai akan dijadikan bahan mentah penelitian.

Mereduksi data berarti menyimpan data yang benar-benar akan dijadikan penelitian sehingga data yang disajikan merupakan rangkuman atau keterwakilan data yang diinginkan. Hal yang pokok dalam pemilihan data ini adalah memperhatikan tema dan pola yang digunakan sehingga data yang disajikan benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan SDI di tingkat Kabupaten Langkat sudah berjalan, namun belum berjalan secara optimal dan butuh proses yang panjang. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa kendala atau tantangan yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan SDI di tingkat Kabupaten Langkat, seperti koordinasi antar Perangkat Daerah yang belum optimal karena kurangnya komitmen yang kuat dari aparatur pemerintah. Keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat ini, tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen para aparatur pemerintah baik di tingkat pimpinan sampai pejabat pelaksana. Menjaga komunikasi yang baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan bahwa data yang dikelola benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam bidang statistik dan pengelolaan data juga menjadi salah satu kendala dalam pengimplementasian kebijakan SDI. Serta minimnya pemahaman dan rendahnya kesadaran akan manfaat SDI. Banyak pihak yang belum memahami pentingnya data berkualitas sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

2. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Langkat dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas. Agar keberhasilan implementasi kebijakan SDI dapat terwujud.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis untuk memperbaiki implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat:

1. Peningkatan kapasitas SDM. Adakan pelatihan teknis secara berkala bagi staf pengelola data tentang statistik, pengelolaan data berbasis teknologi, dan prinsip SDI. Gandeng perguruan tinggi atau lembaga pelatihan untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Tetapkan jabatan fungsional statistik di setiap OPD untuk memastikan adanya tenaga ahli yang fokus pada pengelolaan data.
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi. Investasikan pada perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pengelolaan data, seperti server terpusat, aplikasi berbasis cloud, dan dashboard visualisasi data. Tingkatkan akses internet yang cepat dan stabil. Terapkan sistem keamanan data yang canggih untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data.
3. Penguatan pemahaman dan komitmen pimpinan. Lakukan sosialisasi menyeluruh kepada pimpinan daerah dan PD mengenai urgensi dan manfaat SDI bagi pembangunan daerah. Jadikan SDI sebagai program prioritas daerah yang didukung dengan kebijakan lokal, seperti peraturan bupati. Berikan

insentif atau penghargaan kepada PD yang berhasil menerapkan prinsip SDI.

4. Penguatan koordinasi antar-PD. Bentuk tim atau satuan tugas khusus SDI yang bertanggung jawab mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data antar-PD. Jadwalkan pertemuan rutin untuk membahas dan mengevaluasi implementasi SDI di tingkat kabupaten.
5. Peningkatan kesadaran akan pentingnya Data. Lakukan kampanye dan publikasi tentang pentingnya data berkualitas untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran. Implementasikan proyek percontohan (*pilot project*) untuk menunjukkan dampak positif dari penerapan SDI di sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur.
6. Alokasi anggaran yang memadai. Pastikan adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung implementasi SDI, mencakup pengembangan teknologi, pelatihan SDM, dan operasionalisasi sistem.

Implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Langkat merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola data yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengatasi hambatan yang ada dan melaksanakan rekomendasi di atas, Kabupaten Langkat dapat mengoptimalkan pengelolaan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih berkualitas, serta mendukung pembangunan daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afan, G. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2007). *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Graha Ilmu.
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M. N. (2023). *Challenges Of Interoperability Governance In Village And Sub-District Profile Information System As An Effort To Support The One Data Indonesia Program*. *Jurnal Analis Kebijakan*, 7(1), 48–68. <https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.601>
- Febriansyah, M. F. (2022). *Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan*. Undergraduate Thesis.
- Indrajit, Agung. (2022). *Mewujudkan Data Berkualitas Melalui Perbaikan Tata Kelola Data*. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Islami, M. J. (2021). *Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)*. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13–23.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Katharina, R., Savira, E. M., Dharmaningtias, D. S., Amryudin, A. D. K., & Sejati, S. B. (2023). *Kebijakan Satu Data Indonesia*. Publica Indonesia Utama.
- Kuncorowati, R. M., & Winarni, A. T. (2021). *Implementasi Solo Satu Data Sebagai Basis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta*. *Media Administrasi*, 3(1).
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). *Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. (2014). *Komunikasi Massa*. Pustaka Pelajar.

- Piliang, Y. A. (2013). *Masyarakat Informasi dan Teknologo (Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial)*. Jurnal Socioloteknologi, Jawa Barat: Institut Teknologi Bandung, 12(29), 143–156.
- Purnomo, B., & Putri, C. (2018). *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 6(3), 467–476. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Sampurna, A. F. (2023). *Tantangan Utama Dalam Satu Data Kebijakan Impor Beras*. Jurnal Darma Agung, 31(2), 278–288.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Cipta Karya.
- Sugiono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suryahadi, M. F. (2023). *Satu Data Indonesia (One Indonesian Data) to Actualize Public Information Disclosure And Efficacious Process Management in The Mojokerto City Government*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(7), 3145–3151.
- Usman, S. (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (kedua)*. Bumi Aksara.

B. Peraturan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Langkat.

Keputusan Bupati Langkat Nomor 042.05-08/K/2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Langkat.

Keputusan Bupati Langkat Nomor 042.05-18/K/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Langkat.

Keputusan Bupati Langkat Nomor 042.05-44/K/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Portal Satu Data Kabupaten Langkat.

Keputusan Bupati Langkat Nomor 130.2-57/K/2024 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Langkat Tahun 2024.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026.

C. Referensi

<https://data.go.id/>.

<https://satudata.langkatkab.go.id/>.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT IMPELEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

A. Instrumen untuk Bappeda Litbang (Sekretariat Forum)

I. Data Responden

1. Nama : _____
2. Jabatan : _____
3. Lama Kerja di Unit Kerja : _____

II. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Bappeda mengoordinasikan forum Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten?

2. Apakah ada mekanisme formal untuk menyampaikan hasil forum kepada OPD, Diskominfo, dan BPS?

3. Bagaimana cara Bappeda memastikan bahwa komunikasi terkait kebijakan Satu Data Indonesia berjalan efektif?

4. Apakah Bappeda memiliki SDM yang kompeten untuk menjalankan perannya sebagai koordinator forum?

5. Bagaimana anggaran untuk mendukung kegiatan koordinasi forum Satu Data Indonesia?

6. Apakah ada dukungan teknologi yang memadai untuk mengelola hasil koordinasi data?

7. Bagaimana sikap pimpinan dan staf Bappeda terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia?

8. Apakah Bappeda menghadapi tantangan dalam memastikan komitmen dari semua pihak terkait?

9. Apakah struktur dan mekanisme kerja forum Satu Data Indonesia sudah berjalan optimal?

10. Bagaimana Bappeda memastikan tindak lanjut hasil koordinasi forum oleh OPD dan instansi terkait lainnya?

11. Apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat?

12. Apakah Anda memiliki usulan untuk perbaikan tata kelola data di daerah?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT IMPELEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

B. Instrumen untuk BPS (Pembina Data)

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Lama Kerja di Unit Kerja :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah ada kegiatan sosialisasi atau pelatihan dari BPS kepada OPD terkait pedoman Satu Data Indonesia? Jika ada, sebutkan?

2. Bagaimana komunikasi antara BPS dan Tim Koordinasi Satu Data Kabupaten Langkat?

3. Apakah SDM BPS cukup untuk menjalankan peran sebagai pembina data di Kabupaten Langkat? Jika ya, sebutkan?

4. Bagaimana fasilitas dan sumber daya lainnya mendukung peran pembinaan data oleh BPS?

5. Apakah ada program pelatihan bagi OPD yang difasilitasi oleh BPS? Jika ya, sebutkan?

6. Bagaimana pandangan BPS tentang efektivitas kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah?

7. Apakah BPS menghadapi kendala dalam perannya sebagai pembina data statistik? Jika ya, sebutkan?

8. Bagaimana prosedur atau alur kerja BPS dalam memastikan data daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia?

9. Apakah BPS memiliki peran dalam verifikasi dan validasi data yang dihasilkan OPD?

10. Apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat?

11. Apakah Anda memiliki usulan untuk perbaikan tata kelola data di daerah?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT IMPELEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

C. Instrumen untuk DISKOMINFO (Walidata Daerah)

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Lama Kerja di Unit Kerja :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Diskominfo mengomunikasikan pedoman teknis pengelolaan data kepada OPD?

2. Apakah ada mekanisme pelaporan data dari OPD kepada Diskominfo? Jika ya, sebutkan?

3. Apakah Diskominfo memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada OPD terkait pengelolaan data?

4. Bagaimana Diskominfo berkoordinasi dengan Bappeda dan BPS terkait pengelolaan data daerah?

5. Apakah Diskominfo memiliki SDM yang kompeten dalam bidang statistik/pengelolaan data? Jika ya, sebutkan?

6. Apakah fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang dikelola Diskominfo sudah mendukung integrasi data dari berbagai OPD? Jika ya, sebutkan?

7. Apakah ada pelatihan teknis yang diberikan kepada pegawai Diskominfo atau OPD terkait pengelolaan data? Jika ya, sebutkan?

8. Bagaimana sikap pimpinan Diskominfo terhadap pentingnya peran walidata dalam kebijakan Satu Data Indonesia?

9. Bagaimana sikap Diskominfo terhadap tantangan teknis dalam pelaksanaan kebijakan ini?

10. Apakah Diskominfo mengalami hambatan dalam menjalankan tugas sebagai walidata? Jika ya, sebutkan?

11. Bagaimana prosedur validasi data yang diterapkan Diskominfo kepada data yang dikirim OPD?

12. Apakah Diskominfo sudah membuat SOP penyelenggaraan SDI yang berlaku bagi lintas sektor? Jika ya, sebutkan?

13. Apakah SOP penyelenggaraan SDI tersebut sudah berjalan? Jika ya, sebutkan?

14. Apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat?

15. Apakah Anda memiliki usulan untuk perbaikan tata kelola data di daerah?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT IMPELEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

D. Instrumen untuk Perangkat Daerah (Produsen Data)

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Unit Kerja :
4. Lama Kerja di Unit Kerja :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah OPD Anda telah menerima informasi tentang kebijakan Satu Data Indonesia? Jika ya, bagaimana cara penyampaiannya?

2. Apakah perangkat daerah Anda mendapatkan arahan teknis dari Bappeda, Diskominfo, atau BPS terkait penyusunan data? Jika ya, sebutkan?

3. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan terkait kebijakan ini di OPD Anda? Jika ya, sebutkan?

4. Apakah perangkat daerah Anda memiliki SDM yang kompeten untuk mengelola data? Jika ya, sebutkan?

5. Bagaimana ketersediaan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan data di perangkat daerah Anda?

6. Apakah perangkat daerah Anda membutuhkan pelatihan lebih lanjut terkait pengelolaan data? Jika ya, sebutkan?

6. Bagaimana pandangan perangkat daerah Anda tentang manfaat atau pentingnya kebijakan Satu Data Indonesia?

7. Apakah perangkat daerah Anda mengalami kendala dalam mendukung implementasi kebijakan ini? Jika ya, sebutkan?

9. Apakah perangkat daerah Anda memiliki SOP terkait pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data? Jika ya, sebutkan?

10. Bagaimana mekanisme pelaporan data dari perangkat daerah Anda ke Diskominfo atau Bappeda?

11. Bagaimana mekanisme koordinasi OPD Anda dengan Bappeda, Diskominfo, atau BPS dalam hal data sektoral?

12. Apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Langkat?

13. Apakah Anda memiliki usulan untuk perbaikan tata kelola data di daerah?
